

Perbuatan Meretas atau Membobol Situs Jual Beli Tiket Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

The Act of Hacking or Breaking Into Online Ticket Trading Sites According To Law No. 11 Year 2008 on Information And Electronic Transactions

¹Ardiansyah Winata, ² Chepi Ali Firman Z

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Taman Sari No. 1 Bandung 40116

Email:¹ ardiansyahwinata@gmail.com

Abstract. This research was conducted using normative juridical approach. The research specification used is descriptive. File collection technique is done by library research. In analyzing the file and drawing the conclusions of the results of research results using qualitative methods. This research found that website Indonesia especially website sale and buy ticket online (tiket.com and citilink) potentially attacked by cyber crime, hence there should be knowledge that can make any action become crime, and law enforcement that used in UU no. 11 year 2008 on information and electronic transaction. The community will be able to know and understand the purpose of the UU ITE law, and the public and the government are expected to conduct supervision and prevention so as to create order, justice and legal certainty.

Keywords : UU ITE, Hacking

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan hasil penelitian menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa website di Indonesia khususnya website jual beli tiket online (tiket.com dan citilink) berpotensi terserang cyber crime, maka harus adanya pengetahuan yang dapat menjadikan tindakan apa saja yang menjadi tindak pidana, dan penegakan hukum yang digunakan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Masyarakat nantinya dapat mengetahui dan memahami tujuan diundangkannya UU ITE tersebut, serta masyarakat dan pemerintah diharapkan melakukan pengawasan dan pencegahan-pencegahan sehingga terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci : UU ITE, Meretas

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dan selalu berganti dengan sangat pesat, telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, menyebabkan adanya ketergantungan dengan teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah keadaan yang ada di masyarakat, baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, yang menyebabkan perubahan sosial, ekonomi,

dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Diantara banyaknya manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, muncul sisi negative dengan mulai banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pertukaran informasi yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, serta dengan biaya yang relative lebih murah.

Selain itu dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus, maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana, yang berbasiskan teknologi informasi (cyber crime).

Salah satu tindak pidana yang berbasiskan cyber crime adalah kasus meretas situs jual beli tiket online milik tiket.com dan citilink.

Permasalahan tersebut muncul ketika situs yang digunakan sebagai media penyampaian informasi ini dimasuki tanpa ijin oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dimana informasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan maksud dibuatnya situs jual beli tiket online. Tampilan website yang biasanya, menjadi tidak dapat digunakan dengan maksimal oleh masyarakat yakni adanya perubahan informasi atau tampilan dalam situs tersebut.

Peristiwa ini terjadi setidaknya pada bulan Maret 2017 yang dilakukan oleh tiga remaja, lulusan SMP dikota Balikpapan, berinisial MKU berusia (19) tahun, AI berusia (19) tahun, dan NTM berusia (27) tahun. Yang diduga melakukan tindakan hacking di situs tiket.com dan server citilink. Situs tersebut bisa diakses namun kode pembelian dan ode booking pesawat tidak masuk ke server asli tiket.com dan server citilink.¹

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul

“PERBUATAN MERETAS ATAU MEMBOBOL SITUS JUAL BELI TIKET ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan meretas jual beli tiket online dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku meretas situs jual beli tiket online menurut undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bahwa perbuatan meretas situs jual beli tiket online dapat menjadi suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum yang digunakan terhadap pelaku meretas situs jual beli tiket online menurut undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kegunaan penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

¹ <http://m.detik.com/news/berita/3465303/aksi-lulusan-smp-peretas-tiket-online-yang-bobol-ribuan-situs>. diakses pada tanggal 05 April 2017.

1. Kegunaan secara teoritis.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penanggulangan penyalahgunaan pemanfaatan konvergensi telematika
2. Kegunaan secara praktis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca atau masyarakat luas umumnya, khususnya bagi penyidik, jaksa, hakim, dan advokat dalam hal penanganan permasalahan penyalahgunaan pemanfaatan konvergensi telematika, maupun para penyusun konsep perundang-undangan.

Kerangka pemikiran

- a. Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 berikut amandemennya;
- b. Kitab undang – undang hukum pidana (kuhp)
- c. Undang-undang no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi;
- d. Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah penelitian dari segi peraturan perundang-undangannya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang -undangan, berbagai macam literatur, dan internet yang didukung oleh penelitian lapangan yang merupakan data primer.²
2. Spesifikasi penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.³
3. Tahap penelitian
Tahap penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian kepustakaan (library research) dilakukan guna memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berlaku dan mengikat berupa:
 - a. Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 berikut amandemennya;
 - b. Kitab undang – undang hukum pidana (kuhp)
 - c. Undang-undang no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi;
 - d. Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
 - 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Buku-buku literatur, artikel-artikel ilmiah, teks-teks yang berkaitan dengan

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta 2001, hlm 17.

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59.

- penelitian ini;
- b. Hasil penelitian berupa skripsi, serta jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 - c. Bahan hukum tersier yang memberi petunjuk tentang penjelasan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Teknik pengumpulan data

Data penelitian yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan konvergensi telematika.

Analisis data

Analisis data didasarkan pada pendekatan yuridis, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan (normatif), pada tahap ini akan dilakukan inventarisasi hukum, penemuan hukum *in-concreto* dan asas-asas hukum, dengan demikian analisis tersebut diawali dengan inventarisasi terhadap kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam, undang-undang no. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Data yang telah teridentifikasi tersebut kemudian diorganisir kedalam suatu sistem yang komprehensif, berdasarkan kategori-kategori hukum tertentu, setelah sebelumnya dilakukan pengoleksian terhadap keseluruhan asas-asas dan norma-norma hukum yang terkumpul tersebut.⁴

B. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pemahaman terhadap teori-teori hukum serta fakta yang ada dilapangan, maka penulis mengenai tindakan membobol atau meretas situs tiket.com dan citilink dikategorikan tindak pidana yakni sebagai berikut :

1. Meretas situs jual beli tiket online yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yaitu. SH alias Haikal merupakan remaja lulusan SMP yang bekerja disalah satu warnet diketahui memiliki kemampuan untuk meretas situs atau website yang ia dapat secara otodidak dan menyalah gunakan kemampuannya dengan mengenal bahasa pemograman untuk mengakses, memasuki, mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik berupa database website tiket.com secara paksa dan tanpa ijin dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
2. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan meretas situs website tiket.com, maka bagi orang mengakses dan meretas website tiket.com dapat dikenakan pasal dalam KUHPidana, UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penegakan hukum bukan pidananya sebagai tindakan pencegahan atau preventif terhadap website dapat dilakukan peningkatan dan pembaruan pengamanan yang telah disediakan para penyedia jasa internet. Demikian juga terhadap para hacker sebagai orang yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengakses dan merubah website, perlu mempelajari dan menerapkan etika yang ada dalam komunitas hacker sebagai rambu-rambu pencegah untuk melakukan perbuatan yang dapat melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

⁴ Ronny Hannitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 32.

Daftar Pustaka

<http://m.detik.com/news/berita/3465303/aksi-lulusan-smp-peretas-tiket-online-yang-bobol-ribuan-situs>. diakses pada tanggal 05 April 2017.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Rafindo Persada, Jakarta 2001, hlm 17.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 59.

Ronny Hannitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 32.

